

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI
PENGGUNA PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK
BHINNEKA.COM



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

PUTRI DIAH NURSAFITRI

NIM: C100190362

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



Dr. Tasya Panji Nugraha, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 April 2024

Dewan Penguji

1. Dr. Tasya Panji Nugraha, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Syaifuddin Zuhdi, S.H., M.HI
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Putri Diah Nursafitri
NIM : C100190362
Alamat : Jl. KH. Samanhudi, RT 05/RW04, Gang Buntu, Kel.
Pelutan, Kec. Pemalang, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 5 April 2024

Yang membuat pernyataan



Putri Diah Nursafitri
C.100.190.362

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكُفْرِيِّينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo’a), “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir..”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua, Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan keridhoannya untuk melanjutkan pendidikan, yang senantiasa memberikan doa untuk kesuksesan penulis dan memberikan kasih sayang, dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak kandung penulis yang telah mendukung, membantu dan memberi banyak kontribusi bagi penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ini.
3. Adik-adik kandung penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
4. Yang terkasih yang telah mendoakan, mendukung, membantu penulis serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Keluarga, sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan saran untuk penulis.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK BHINNEKA.COM**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa'atnya di yaumul akhir.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan dukungan, bantuan dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Tasya Panji Nugraha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dalam penyusunan dan motivasi serta bantuan yang sangat baik dalam menyelesaikan skripsi.

4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Orang tua tercinta yaitu Bapak Sodikin dan Ibu Tohyatun, yang tiada hentinya memperjuangkan jiwa raganya bagi kesuksesan pendidikan penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kakak kandung penulis yaitu Ahmad Rozi Amir yang sangat berjasa dalam memberikan bantuan sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ini dan memberikan doa, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
7. Adik-adik kandung penulis yaitu Afna Sholikhah Irma Ismayanti, Baihaqi Haiza Wildan Bahtiar, Sitta Rahma Nurazahra yang telah memberikan doa, semangat dan menghibur penulis selama menyelesaikan skripsi.
8. Kekasih penulis yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, bantuan dan sabar menemani disaat sedih maupun senang dalam mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman dan sahabat penulis yang menjadi saksi perjalanan penulis selama berkuliah yaitu Istiqomah, Sukma Ayu, Umi Amilatur, Aulia Nur A, Wiwit Amelia, Nunung, Mila S., Aminu Bana yang telah baik dalam memberikan bantuan waktu, saran, semangat, dan turut serta merayakan penulis dalam proses penyusunan skripsi.

10. Teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, saran, semangat dan dukungan serta turut merayakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan segala bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang-Nya kepada kita semua, aamiin.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuat kita kritis dalam segala hal. Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 5 April 2024

Penulis



Putri Diah Nursafitri
C.100.190.362

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi perdagangan elektronik salah satunya yang terjadi pada toko *online* yaitu Bhinneka.com. Kebocoran data yang terjadi dilakukan oleh pihak asing dengan meretas sistem elektronik yang dimiliki oleh Bhinneka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum kebocoran data pribadi pada perdagangan elektronik Bhinneka. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada perundang-undangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan cara menelaah berbagai aturan khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif dengan menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis dengan mengumpulkan bahan hukum sebagai alat analisis untuk memperoleh gambaran umum mengenai perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pengguna Bhinneka.com diantaranya yaitu dilindungi dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7 UU PK mengenai keamanan dan keselamatan konsumen, Pasal 15 dan 26 UU ITE mengatur mengenai tanggung jawab Bhinneka sebagai penyelenggara sistem elektronik dan Pasal 31 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan dilarang, Pasal 3 PP 71/2019 mengenai pemrosesan data pribadi dengan andal dan aman, Pasal 1 PP 80/2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 2 Permenkominfo 5/2020 mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, Pasal 16 dan Pasal 46 UU PDP mengenai perlindungan data pribadi pengguna dan pemrosesan data pribadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, data pribadi pengguna, bhinneka.com, undang-undang, peraturan pemerintah.

ABSTRACT

One of the leaks of personal data in electronic commerce occurred at an online store, Bhinneka.com. The data leakage that occurred was carried out by foreign parties by hacking into the electronic system by Bhinneka. The purpose of this study is to determine the legal protection of personal data leaks in Bhinneka electronic commerce. The type of research is normative legal research that refers to legislation. The research approach method used is a statutory approach by examining various specific rules related to the problem. The data analysis method is guided by qualitative methods by producing analytical descriptive information by collecting legal materials as an analytical tool to obtain an overview of legal protection. The results of the study show that the protection of personal data of Bhinneka users includes being protected in Article 2, Article 4, and Article 7 of the UU PK regarding consumer security and safety, Article 15 and 26 of the UU ITE which regulates prohibited acts, Article 3 of PP 71/2019 regarding the processing of personal data reliably and securely, Article 1 of PP 80/2019 regarding trade through electronic system, Article 2 of Permenkominfo 5/2020 regarding registration of private scope electronic system operators, Article 16 and Article 46 of the UU PDP regarding the protection of personal data.

Keywords: *legal protection, user personal data, bhinneka.com, laws, government regulations.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	24

D. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Elektronik	30
E. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi berdasarkan Hukum Islam.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
1. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	40
2. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
3. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik	59
4. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	63
5. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	71
6. Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	78
BAB IV PENUTUP	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	9
---------------	---